



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

Nomor : 044/K.Bawaslu.PROV-SB.04/PM.00.01

Tanjung Pati, 11 Mei 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Bupati Lima Puluh Kota

di

Sarilamak

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tanggal 30 April 2020 Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran;

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kami sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

A. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71, mengatur pada ayat :

- 1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
 - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 76;
- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dilarang:
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

Berkenaan dengan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memandang perlu menghimbau kepada Bapak agar memperhatikan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku terkait dengan Pemilihan kepala daerah dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

(Ketua)



Floriza Asra, SE)

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.